

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Internalisasi

1. Teori Internalisasi

a. Pengertian Internalisasi

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 , hlm. 336).

Internalisasi menurut Kalidjernih (2010, hlm. 71) “internalisasi merupakan suatu proses dimana individu belajar dan diterima menjadi bagian, dan sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan norma-norma sosial dari perilaku suatu masyarakat”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi merupakan proses belajarnya seseorang sehingga seseorang itu dapat diterima menjadi bagian dari masyarakat, kemudian ia mengikat dirinya ke dalam nilai dan norma sosial dari perilaku kelompoknya di masyarakat.

Sementara itu menurut Johnson (1986, hlm. 124) internalisasi adalah “proses dengan mana orientasi nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan sistem kepribadian”.

Berdasarkan pendapat di atas, menjelaskan bahwa internalisasi dapat diartikan sebagai suatu penghayatan nilai-nilai dan atau norma-norma sehingga menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Secara sosiologis, Scott (1971, hlm. 12) menyatakan pendapatnya tentang internalisasi yakni:

“Internalisasi melibatkan sesuatu yakni ide, konsep dan tindakan yang bergerak dari luar ke suatu tempat di dalam mindah (pikiran) dari suatu kepribadian. Struktur dan kejadian dalam masyarakat lazim membentuk pribadi yang dalam dari seseorang sehingga terjadi internalisasi”

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa internalisasi merupakan suatu proses pemahaman oleh individu yang melibatkan ide, konsep serta tindakan yang terdapat dari luar kemudian bergerak ke dalam pikiran dari suatu kepribadian hingga individu bersangkutan menerima nilai tersebut sebagai norma yang diyakininya, menjadi bagian pandangannya dan tindakan moralnya.

Hal ini sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Mead (1943, hlm. 45) “dalam proses pengkontruksian suatu pribadi melalui mindah, apa yang terinternalisasi di dalam seseorang (individu) dapat dipengaruhi oleh norma-norma di luar dirinya”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi pada diri seseorang dapat terjadi atau terkontruksi melalui

pemikiran dan hal tersebut dipengaruhi oleh norma-norma yang terjadi atau terdapat di luar dirinya.

Hal ini mirip dengan penjelasan yang dilakukan pakar situasionisme melalui kajian empirik (Kalidjernih, 2010b, hlm. 25) yakni bahwa “karakter seseorang sangat bergantung kepada konteks situasional”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa internalisasi dalam hal ini pembentukan karakter sangat dipengaruhi oleh situasi. Seseorang dipengaruhi pembentukan karakternya dari situasi yang terjadi atau dirasakan oleh dirinya.

Menurut Hornsby (1995, hlm. 624), mengungkapkan internalisasi merupakan :

“Something to make attitudes, feeling, beliefs, etc fully part of one’s personality by absorbing them through repeated experience of or exposure to them”. Artinya : “sesuatu untuk membuat sikap, perasaan, keyakinan, dll sepenuhnya bagian dari kepribadian seseorang akan menyerap pikiran mereka dengan pengalaman berulang atau dengan yang mereka ucapkan”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi dapat mempengaruhi seseorang dalam bersikap, berperasaan, berkeyakinan dll. Hal itu terjadi dari proses penyerapan suatu pengalaman, tindakan atau ucapan yang berulang-ulang.

Sama halnya dengan pendapat Tafsir (2010, hlm. 229), mengartikan internalisasi sebagai “upaya memasukan pengetahuan (*knowing*), dan keterampilan melaksanakan (*doing*) itu ke dalam pribadi”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui, pengetahuan itu masih berada di dalam pikiran dan masih berada di daerah ekstern. Begitu juga keterampilan melaksanakan masih berada di daerah ekstern. Upaya memasukan pengetahuan dan keterampilan melaksanakan itulah disebut internalisasi.

Menurut pendapat Koentjaraningrat (1980, hlm. 229), ia menyatakan bahwa:

“Internalisasi berpangkal dari hasrat-hasrat biologis dan bakat-bakat naluri yang sudah ada dari warisan dalam organisme tiap individu yang dilahirkan. Akan tetapi, yang mempunyai peranan terpenting dalam hal membangun manusia kemasyarakatan itu adalah situasi-situasi sekitar, macam-macam individu lain di tiap-tiap tingkat dalam proses sosialisasi dan enkulturasinya”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi muncul secara melekat dari dalam diri setiap individu dengan didorong oleh naluri dan hasrat-hasrat biologi yang sudah diwariskan dalam organisme setiap individu dan dapat dipengaruhi oleh situasi sekitar.

b. Proses Internalisasi

Proses internalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai saat ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Sepanjang hayatnya seorang individu terus belajar untuk mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu dan emosi yang membentuk kepribadiannya. Perasaan pertama yang diaktifkan dalam kepribadian saat bayi dilahirkan adalah rasa puas dan tak puas, yang menyebabkan ia menangis.

Manusia mempunyai bakat yang telah terkandung di dalam dirinya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi dalam kepribadian individunya. Akan tetapi, wujud pengaktifan berbagai macam isi kepribadiannya itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam stimulus yang berada dalam alam sekitarnya dan dalam lingkungan sosial maupun budayanya.

Setiap hari dalam kehidupan individu akan bertambah pengalamannya tentang bermacam-macam perasaan baru, maka belajarliah ia merasakan kebahagiaan, kegembiraan, simpati, cinta, benci, keamanan, harga diri, kebenaran, rasa bersalah, dosa, malu, dan sebagainya. Selain perasaan tersebut, berkembang pula berbagai macam hasrat seperti hasrat mempertahankan hidup.

Proses internalisasi dapat membantu seseorang mendefinisikan siapa dirinya melalui nilai-nilai di dalam dirinya dan dalam masyarakatnya yang sudah tercipta dalam bentuk serangkaian norma dan praktik.

Hal ini sama halnya dengan pendapat Marmawi Rais (2012, hlm.

10) yang menyatakan bahwa :

“Proses internalisasi lazim lebih cepat terwujud melalui keterlibatan peran-peran model (*role-models*). Individu mendapatkan seseorang yang dapat dihormati dan dijadikan panutan, sehingga dia dapat menerima serangkaian norma yang ditampilkan melalui keteladanan. Proses ini lazim dinamai sebagai identifikasi (*identification*), baik dalam psikologi maupun sosiologi. Sikap dan perilaku ini terwujud melalui pembelajaran atau asimiliasi yang subsadar (*subconscious*) dan nir-sadar (*unconscious*)”

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa proses internalisasi lebih mudah terwujud melalui adanya karakter-karakter

panutan (peran model), seseorang akan lebih mudah untuk menginternalisasikan sesuatu melalui peran-peran keteladanan sehingga seseorang itu bisa dengan cepat menerima serangkaian norma yang ditampilkan tersebut.

Dalam psikologi, menurut Rais (2012, hlm. 10) proses internalisasi merupakan “proses penerimaan serangkaian norma dari orang atau kelompok lain yang berpengaruh pada individu atau yang dinamai internalisasi ini melibatkan beberapa tahapan”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses internalisasi seseorang akan menerima norma-norma dari seseorang atau kelompok masyarakat lain yang berpengaruh dan akan melibatkan beberapa tahapan-tahapan.

Hal itu sama halnya dengan yang disebutkan oleh pakar psikoanalisis, Freudian (dalam Rais, 2012, hlm.10) yang menyatakan bahwa beberapa tahapan-tahapan dari proses internalisasi itu yakni “tahap proyeksi (*projection*) dan introyeksi (*introjections*) yang menjadi mekanisme pertahanan”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses internalisasi terdapat beberapa tahapan-tahapan yakni tahap proyeksi dan introyeksi. Proyeksi merupakan fase awal dari introyeksi. Introyeksi mengacu kepada suatu proses dimana individu menyalin atau mereplika suatu sikap atau perilaku dari orang disekitarnya. Sebagai contoh, bila seseorang berteriak, ‘merdeka!’, dan teman-temannya mengikutinya berteriak ‘merdeka!’, teman-temannya tersebut terlibat

dalam introyeksi. Hal ini biasa disebut pembelajaran sosial (*social learning*).

Di samping itu, suatu pendekatan secara psikologis diajukan oleh Lev Vigotsky (1978, hlm. 55-56) melalui kajiannya terhadap perkembangan anak. Vigotsky melakukan pembatasan yang agak berbeda, yakni bahwa:

“Internalisasi meliputi rekonstruksi internal dari suatu operasi eksternal dalam tiga tahap. Pertama, suatu operasi yang pada awalnya merepresentasikan kegiatan eksternal yang dikonstruksi dan mulai terjadi pada tahap awal. Kedua, suatu proses interpersonal ditransformasikan ke dalam suatu proses intrapersonal. Ketiga, transformasi suatu proses interpersonal ke dalam suatu proses intrapersonal yang merupakan hasil dari suatu rangkaian perkembangan peristiwa”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu, keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial. Namun proses penanaman tersebut tumbuh dari dalam diri seseorang sampai pada penghayatan suatu nilai.

Dalam hal lain, pembentukan kepribadian dalam proses internalisasi menurut Freud (dalam Hakam, 2000, hlm. 65) dalam proses internalisasi, kepribadian itu terdiri dari :

“1) ego, 2) super ego, dan 3) Id. Super ego (diri) dipelajari dari orang tua kita melalui suatu sistem hadiah atau hukuman. Ketika seorang anak menginternalisasikan serangkaian standar yang diberikan oleh orang tua, anak tersebut sedang menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip kebudayaan yang ada di sekitarnya. Cara pemahaman kognitif prinsip-prinsip kebudayaan ini merupakan pengembangan moralitas dalam kondisi ‘super ego’ (ego sadar). Ego ideal ini merupakan standar positif yang seharusnya dihidupkan dalam diri anak, dan apabila tidak dihidupkan standar-standar ini, maka akan timbul perasaan berdosa/bersalah, akhirnya super ego mendirikan serangkaian moral imperative yang dipelajari dari orang tua dan

masyarakat. Konflik di dalam diri atau kurang seimbangnnya moral akan terjadi bila standar-standar ini terganggu”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa proses internalisasi hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu, keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial. Namun proses penanaman tersebut tumbuh dari dalam diri seseorang sampai pada penghayatan suatu nilai. Sedangkan nilai itu sendiri adalah hakikat suatu hal yang menyebabkan hal itu dikejar oleh manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Nilai

1. Pengertian Nilai

Nilai merupakan kumpulan dari semua sikap dan perasaan yang selalu diperlihatkan melalui perilaku-perilaku manusia, tentang nilai buruk, benar salah, berubah tidak pantas, baik terhadap objek material atau pun non material.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat.

Hal ini sama halnya dengan pendapat Perry (1994, hlm. 496) yang menyatakan bahwa: “*value is any object of any interest*”, atau jika diartikan yakni “nilai adalah suatu objek yang disukai atau diminati.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai ialah sesuatu yang disukai dan berguna bagi kehidupan manusia, jasmani dan rohani. Nilai sebagai sesuatu wujud yang dibutuhkan oleh pribadi manusia dalam kehidupannya.

Pada bagian selanjutnya, *Encyclopedi Britannica* menjelaskan dalam tulisannya bahwa:

“Nilai itu sungguh-sungguh ada, dalam arti bahwa nilai itu praktis dan efektif di dalam jiwa, merupakan tindakan manusia dan melembaga secara objektif di dalam masyarakat. Nilai itu sungguh-sungguh suatu realitas dalam arti bahwa ia *valid* sebagai suatu cita-cita yang benar yang berlawanan dengan cita-cita yang palsu atau bersifat khayal”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai berarti perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat martabatnya. Dengan tingkat kesadaran nilai inilah harkat manusia tetap luhur atau sebaliknya.

Secara definitif, Theodorson (dalam Pelly, hlm. 101) mengemukakan bahwa “nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Nilai akan dijadikan pedoman dan prinsip yang dimiliki setiap orang atau kelompok, prinsip atau pedoman ini menjadi hal dasar dalam bertingkah laku dan bertindak.

Menurut Sidney Simon, sebagaimana yang dikemukakan oleh Endang Sumantri (1993, hlm. 2) bahwa :

“nilai adalah suatu konsep atau ide tentang apa yang seseorang pikirkan merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Nilai dapat berada dalam dua kawasan : kognitif dan afektif. Nilai adalah ide, dia bisa dikatakan konsep dan bisa dikatakan abstraksi”.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa nilai merupakan hal yang terkandung dalam jiwa dan hati nurani manusia, dan merupakan suatu prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku, juga merupakan standar keindahan yang sudah melekat didalam diri manusia.

Sama halnya menurut Endang Sumantri (1993, hlm. 15) yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya kita (hampir semua) memiliki ide-ide tentang apa dan bagaimana ide yang baik.terkadang beberapa diantara kita menyuarakan suatu batin tentang kewajaran yang kita berikan. Sebagian lagi membicarakan penerimaan nilai-nilai manusiawi dan ideologi mereka. Setiap keyakinan yang dianut secara mendalam merupakan sumber penting dalam nilai-nilai”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai pada dasarnya adalah ide tentang apa dan bagaimana hal-hal baik, hampir semua dari individu pada dasarnya memiliki ide tentang apa dan bagaimana itu sesuatu yang baik. Individu memiliki ide tentang penerimaan nilai-nilai manusiawi maupun nilai-nilai tentang hal-hal yang bersifat batin.

Sementara itu, Djahiri (1996, hlm. 16-17) memaknai nilai dalam dua arti, yakni:

“(1) Nilai merupakan harga yang diberikan seseorang atau kelompok orang terhadap sesuatu yang didasarkan pada tatanan nilai (*value system*) dan tatanan keyakinan (*believe system*) yang ada dalam diri atau kelompok manusia yang bersangkutan. Harga yang dimaksud dalam definisi ini adalah harga afektual, yakni harga yang menyangkut dunia afektif manusia; (2) nilai merupakan isi pesan, semangat atau jiwa, kebermaknaan (fungsi peran) yang tersirat atau dibawakan sesuatu”.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu ukuran yang diberikan seseorang atau kelompok terhadap sesuatu, selain itu nilai merupakan pesan, semangat atau jiwa. Nilai terdapat di dalam diri manusia (batin) tentang sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima dalam konteks kewajaran terhadap sesuatu baik perilaku atau pun penilaian.

Menurut Mulyana (2004, hlm. 11) menyatakan bahwa “nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan”. Sama halnya dengan

Mulyana, Allport (2004, hlm. 9) menyatakan bahwa “nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dengan tujuan akhir yang diinginkan individu, serta digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya.

Pengertian lain tentang nilai dikemukakan oleh Hakam (2004, hlm. 43) bahwa “nilai adalah kepercayaan-kepercayaan yang digeneralisasi dan berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan yang akan dipilih untuk dicapai”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan hal yang dipercayai dan digeneralisasi oleh seseorang dan digunakan untuk dasar dalam menyeleksi suatu tindakan atau tujuan yang akan dipilih untuk kemudian dicapai.

Dalam hal lain, menurut Djahiri (1996, hlm. 7), yang menyatakan secara tegas bahwa :

“Dampak ketimpangan nilai tidak terlepas dari ketimpangan arah tentang pendidikan nilai. “ketimpangan arah pendidikan tentang nilai pada puncaknya akan menjadikan manusia cenderung arogan, eksistensialis, egois, individualistik, materialistik, sekuler, mendewakan ciptanya sendiri serta lupa bahkan bersombong diri terhadap mahaciptanya”.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang berharga, penting dan menjadi keyakinan bagi seseorang dalam kehidupan. Namun, besarnya dampak globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak disertai pengembangan dan pembinaan aspek-aspek nilai berakibat tidak hanya pada perkembangan masyarakat yang akan tidak

seimbang. Akan tetapi, lebih jauh dapat menjurus kepada terjadinya pengikisan harkat dan martabat manusia (*dehumanisasi*).

Pendidikan tentang nilai harus dimaknai secara komprehensif untuk meningkatkan kemampuan intelektual rasional, kemampuan emosional, perasaan, kesadaran, dan keterampilan dalam arti yang luas, sehingga akan terwujud sosok manusia seutuhnya yang seimbang kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik.

Pandangan lain tentang nilai menurut pendapat Elmubarok (2009, hlm. 9), yang menyatakan bahwa:

“Manusia itu selalu memberikan nilai tinggi atau rendah kepada benda-benda, gagasan-gagasan, fakta-fakta, dan perasaan serta kejadian berdasarkan keperluan dan kegunaannya. Nilai dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni (1) nilai-nilai nurani (*values of being*) dan (2) nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia dan berkembang menjadi perilaku serta cara memperlakukan orang lain. Nilai-nilai nurani dapat berupa kejujuran, keberanian, cinta damai, kehandalan diri dan harga diri. Sedangkan nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu diberikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial dan akan menerima sejumlah nilai yang telah diberikan. Nilai dapat juga dikelompokkan menjadi (1) nilai-nilai moral, dan (2) nilai-nilai non moral”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya manusia yang memberikan penilaian terhadap benda, gagasan/ide, fakta, perasaan berdasarkan kepentingannya. Nilai dapat dikelompokkan menjadi dua, pertama nilai nurani (*values of being*) yakni nilai yang melekat di dalam diri sendiri dan berkembang menjadi sebuah perilaku serta menjadi acuan dalam proses cara memperlakukan orang lain. Kedua, nilai memberi (*values of giving*) nilai yang diberikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial kemudian hal tersebut akan diberikan sejumlah penilaian.

Penjelasan tentang nilai-nilai tersebut sesuai dengan pendapat Rais (2012, hlm. 8) yang menyatakan bahwa:

“Nilai-nilai moral merupakan standar-standar atau prinsip-prinsip yang digunakan seseorang untuk menilai baik-buruk atau salah-benarnya suatu tujuan dan perilaku. Keputusan tentang baik-buruknya atau salah-benarnya umumnya dikatakan sebagai keputusan etik. Nilai-nilai moral dapat bersifat personal dan sosial. Nilai-nilai moral personal (*personal moral values*) merupakan nilai-nilai yang dipergunakan untuk membuat berbagai keputusan dalam hidup keseharian. Nilai-nilai moral personal digunakan seseorang sebagai bahan pertimbangan untuk menjustifikasi perilaku dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan, nilai-nilai dasar sosial (*basic social values*) merupakan nilai kebenaran yang sesuai dengan kesucian kehidupan kemanusiaan. Nilai-nilai ini lebih bersifat pribadi dan berkaitan dengan hal perasaan atau pengaruh”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manusialah yang memberikat nilai tinggi atau rendahnya kepada sesuatu, karena di dalam diri manusia terdapat nilai-nilai yang melekat, hal itu yakni nilai-nilai nurani. Manusialah yang memberikat nilai pada benda-benda, fakta-fakta, perasaan dan kejadian. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk mempertimbangan penilaian perilaku seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.

Menurut pendapat Hakam (2000, hlm.43) , yang menyatakan bahwa “nilai adalah kepercayaan-kepercayaan yang digeneralisasi yang berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan yang akan dipilih untuk dicapai”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai menunjukkan sesuatu yang berharga, penting dan menjadi keyakinan bagi seseorang dalam kehidupannya, maka dari itu nilai perlu disosialisasikan atau diajarkan melalui pendidikan nilai.

Hal lain diungkapkan oleh Aspin (2003) bahwa “pendidikan nilai sebagai bantuan untuk mengembangkan dan mengartikulasikan kemampuan pertimbangan nilai atau keputusan moral yang dapat melembagakan kerangka tindakan manusia”. Sama halnya dengan pendapat Endang Sumantri (1993, hlm.16) yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan nilai merupakan suatu aktivitas pendidikan yang penting bagi orang dewasa dan remaja, karena penentuan nilai merupakan aktivitas yang harus kita pikirkan dengan cermat dan mendalam, maka hal itu merupakan tugas pendidikan (masyarakat didik) untuk berupaya meningkatkan nilai moral individu dan masyarakat”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di dalam nilai, pendidikan nilai menjadi penting untuk dilaksanakan baik di lingkungan keluarga maupun di lembaga pendidikan formal dengan tujuan antara lain adalah untuk membina manusia seutuhnya, manusia yang beradab serta berbudi pekerti baik atau manusia yang memiliki keseimbangan antara kemampuan berpikir, kesadaran dan keterampilan (kecerdasan pikirannya), kelembutan hatinya dan keterampilan fisik motoriknya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kearifan Lokal

1. Pengertian Kearifan Lokal

Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam kamus Inggris-Indonesia, *local* (lokal) berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Maka secara umum, *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Menurut Ajip Rosidi (2011, hlm.29), yang menyatakan bahwa “istilah kearifan lokal ialah terjemahan dari *local genius*”. Istilah *local genius* sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 dengan arti "kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan”.

Dibandingkannya pengaruh kebudayaan India di Indonesia di bagian barat, masyarakat Indonesia menerima kebudayaan India itu hampir sepenuhnya seakan-akan hanya meniru belaka, sedangkan di bagian Timur Indonesia kebudayaan India itu hanya merupakan stimulus bagi berkembangnya kebudayaan asli setempat.

Berbeda halnya menurut F.D. Bosch (1952) (dalam Ajip Rosidi, 2011, hlm.30) yang menyatakan bahwa:

“Para pendeta Indonesia mula-mula pergi belajar ke India untuk mendalami agama (Hindu atau Buda) dan ilmu lainnya. Ketika kembali ke tanah air, mereka mengamalkan ilmunya itu sesuai dengan kebudayaan yang sudah lama berkembang di tanah airnya sendiri. Dengan penghayatan yang intens dan pemikiran yang bertolak dari budaya nenek moyangnya, mereka merumuskan konsep baru yang berbeda dengan konsep yang dia peroleh dari India”.

Kearifan lokal dalam dekade belakangan ini sangat banyak diperbincangkan. Perbincangan tentang kearifan lokal dikaitkan dengan masyarakat lokal. Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*) pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan mempunyai kemampuan suatu kumpulan

masyarakat di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, juga memberikan daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana kumpulan masyarakat itu berada.

Menurut pendapat Saini (dalam Permana 2010, hlm. 20) yang menyatakan bahwa:

“Kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka”.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi budaya-budaya lokal yang ada di setiap daerah adalah letak geografis, politis, historis daerah setempat, sehingga warga komunitas masyarakat akan secara spontan memikirkan cara-cara untuk melakukan atau menciptakan sesuatu. Dalam hal ini termasuk juga cara untuk membuat makanan, cara untuk membuat peralatan yang diperlukan untuk mengolah sumberdaya alam demi menjamin tersedianya bahan makan, dan sebagainya. Dalam proses tersebut suatu penemuan yang sangat berharga dapat terjadi tanpa disengaja.

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka

hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Selain itu, menurut pendapat Robert Brownhill dan Patricia Smart (2009 hlm. 23) yang menyatakan bahwa:

“Kearifan lokal masyarakat dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti pendidikan yaitu melalui pendidikan politik yang dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu: metode edukasi, metode keteladanan, metode informasi dan komunikasi, dan metode pemasyarakatan atau sosialisasi”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam kearifan lokal terdapat beberapa unsur seperti pendidikan melalui pendidikan politik dengan menggunakan beberapa metode antara lain metode edukasi, metode edukasi ialah suatu metode yang menekankan pada proses pembelajaran dari seseorang yang tidak bisa atau tidak terbiasa menjadi bisa dan terbiasa dengan banyak pendekatan usaha-usaha dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dengan metode keteladanan, metode keteladanan digunakan untuk mewujudkan tujuan pengajaran dengan memberi keteladanan yang baik pada seseorang agar dapat berkembang fisik, mental dan kepribadiannya secara benar.

Metode informasi dan komunikasi ialah metode dengan cara *transfer of knowledge*, memberikan berita tentang kejadian-kejadian yang hangat terjadi disekitar atau informasi dengan cara berkomunikasi sehingga seseorang yang tidak tahu menjadi tahu. Adapun metode pemasyarakatan dan sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau *transfer* kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat”.

Kearifan lokal dapat pula didefinisikan sebagai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, petatah-

petitih dan semboyan hidup. Salah satu ungkapan dan kearifan lokal yang terdapat di Indonesia adalah *alon-alon kelakon* (biar lambat asal tujuan tercapai) dalam budaya Jawa, atau semboyan *ulah ngan jadi jelema pinter bisi bisa minteran batur* (jangan hanya jadi orang pintar saja nanti hanya bisa berbuat licik kepada orang lain) dalam budaya masyarakat adat Baduy Banten.

Konsep kearifan lokal atau kearifan tradisional atau sistem pengetahuan lokal (*indigenous knowledge system*) menurut Permana (2010, hlm.4) adalah “pengetahuan yang khas milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan timbal-balik antara masyarakat dengan lingkungannya”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep kearifan lokal ialah pengetahuan khas yang ada di suatu masyarakat tertentu dan telah berkembang lama dari proses harmonisasi antara suatu masyarakat dengan lingkungannya.

Konsep sistem kearifan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Hubungan yang dekat dengan lingkungan dan sumber daya alam, masyarakat lokal, tradisional, atau ash, melalui "uji coba" telah mengembangkan pemahaman terhadap sistem ekologi dimana mereka tinggal yang telah dianggap mempertahankan sumber daya alam, serta meninggalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap merusak lingkungan.

Menurut Mitchell, (2003) kearifan lokal memiliki enam dimensi, yaitu:

1. Dimensi Pengetahuan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala-gejala alam lainnya.

2. Dimensi Nilai Lokal

Setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya tetapi nilai-nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai-nilai perbuatan atau tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok masyarakat yang lain, terdapat keunikan. Seperti halnya suku Dayak dengan tradisi tattoo dan menindik di beberapa bagian tubuh.

3. Dimensi Keterampilan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup (*survival*) untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsistensi. Hal ini merupakan cara mempertahankan kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu, meramu, bercocok tanam, hingga industri rumah tangga.

4. Dimensi Sumber daya Lokal

Setiap masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersialkan. Masyarakat dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya baginya.

5. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati sejak lama. Kemudian jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan diberi sanksi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai pengambil keputusan.

6. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Seperti halnya manusia bergotong royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

Dari enam tradisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan tradisional, kearifan lokal merupakan satu aset warisan budaya. Kearifan lokal hidup dalam domain kognitif, afektif dan psikomotorik, serta tumbuh menjadi aspirasi dan apresiasi publik. Dalam konteks sekarang, karena

desakan modernisme dan globalisasi kearifan lokal berorientasi pada 1). Keseimbangan dan harmoni manusia, alam dan budaya; 2). Kelestarian dan keragaman alam dan kultur, 3). konservasi sumber daya alam dan warisan budaya; 4). penghematan sumber daya yang bernilai ekonomi; 5). moralitas dan spiritualitas.

Konsep lain yang sangat erat dengan kearifan lokal adalah pengetahuan tradisional menurut Avonina (dalam Permana, 2010, hlm. 6) berpendapat bahwa:

“Tidak mudah untuk menjelaskan istilah pengetahuan tradisional, karena perbedaan karakteristik dan bentuk-bentuk dari pengetahuan tradisional antara tempat yang satu dengan yang lain, antara kebudayaan yang satu dengan yang lain, tidak memungkinkan untuk dirangkum dalam sebuah kalimat yang dapat diterima semua pihak”.

Dari pandangan di atas secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pengetahuan tradisional adalah segala sesuatu yang terkait dengan bentuk-bentuk tradisional, baik itu suatu kegiatan ataupun hasil suatu karya yang biasanya didasarkan pada suatu kebudayaan tertentu yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku, bangsa tertentu, yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional sama sekali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi pengetahuan mereka dari pengambilan yang dilakukan oleh orang luar. Hal itu dikarenakan adanya anggapan bahwa pengetahuan tersebut adalah milik bersama. Melimpahkan pengetahuan tersebut kepada orang lain dianggap merupakan suatu kebijakan yang akan mendapat balasan di

hari kemudian. *The World Intellectual Property Organisation (WIPO)* (dalam Permana, 2010, hlm.7) menyatakan bahwa:

“Tradition-based-literacy, artistic, scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names and symbols, undisclosed information and all other tradition based innovations and creation”. (Tradisional berbasis literasi, artistic, ilmiah, pekerjaan, kinerja, penemuan, penemuan-penemuan ilmiah, desain, tanda, nama dan symbol, informasi yang diungkapkan dan traditional lainnya berbasis inovasi dan penciptaan)”.

Berdasarkan pendapat di atas dikemukakan bahwa kegiatan intelektual dalam bidang industri, keilmuan, sastra ataupun seni semuanya didasarkan atas inovasi-inovasi dan kreatifitas yang di hasilkan oleh masyarakat. Sebagian besar pengetahuan tradisional merupakan suatu karya yang telah mengalami perkembangan di masa lalu dan masih terdapat kemungkinan untuk mengalami perkembangan di masa yang akan datang, digunakan dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, dan dalam hal tertentu, telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh para antropolog, pakar sejarah, para peneliti ataupun akademisi.

Menurut *Quaritch Wales* (dalam Permana, 2010, hlm. 60) pengertian *local genius* dinyatakan sebagai berikut:

“The sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their experience in early life”. Artinya: (keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat sebagai hasil pengalaman mereka sepanjang hidupnya).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan dihasilkan dari pengalaman mereka didalam hidupnya yang dilakukan secara berulang-ulang dan dimili oleh masyarakat yang sama.

Pengertian lain dari *local genius* misalnya diungkapkan oleh Haryati Soebadio (dalam Ayatrohaedi, 1986:18-19), yang menyamakannya dengan

istilah *cultural identity*, yakni “identitas/kepribadian budaya bangsa menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri”. Di lain pihak, Mundardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986: hlm. 40-41) mengatakan bahwa :

“Unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya sebagai berikut: 1) mampu bertahan terhadap budaya luar, 2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya ash, 4) mempunyai kemampuan mengendalikan, dan 5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya.”

Dengan demikian, baik kearifan lokal, pengetahuan lokal, maupun *local genius*, pada dasarnya memiliki hakikat yang sama. Ketiga istilah tersebut mendasari pemahaman bahwa kebudayaan itu telah dimiliki dan diturunkan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi selama ratusan bahkan ribuan tahun oleh masyarakat setempat atau lokal. Kebudayaan yang telah kuat berakar itu tidak mudah goyah dan terkontaminasi dengan pengaruh dari kebudayaan lain yang masuk.

a. Fungsi Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)

Bentuk-bentuk budaya lokal dalam masyarakat menurut Nyoman (dalam Iun, 2003, hlm. 43) dapat berupa “nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus. Oleh karena, bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam”.

Dari penjelasan fungsi-fungsi tersebut tampak betapa luas ranah budaya lokal, mulai dari yang sifatnya sangat teologis sampai yang sangat pragmatis dan teknis. Banyak yang mencontohkan beberapa kekayaan budaya, budaya lokal di Nusantara yang terkait dengan pemanfaatan alam yang pantas digali lebih lanjut makna dan fungsinya serta kondisinya sekarang dan yang akan datang. Budaya lokal terdapat di beberapa daerah, diantaranya :

- a. Masyarakat Adat baduy (Banten), terdapat kepercayaan bahwa di dalam hutan di wiliyahnya terdapat *leuweung tutupan* dan *leuweung titipan*.

Leuweung titipan (hutan penutup) adalah hutan yang bisa dimanfaatkan atau diolah untuk kepentingan bersama, sedangkan leuweung titipan (hutan titipan) adalah hutan yang sakral dan tidak dapat diganggu atau diolah, hutan itu sifatnya harus dijaga dan dilestarikan.

- b. Papua, terdapat kepercayaan *te aro neweak lako* (alam adalah aku). Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati.
- c. Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi *tana' ulen*. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat.
- d. Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa *bera*, dan mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan.
- e. Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan hati-hati. Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas ijin sesepuh adat.
- f. Bali dan Lombok, masyarakat mempunyai *awig-awig*. Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran

masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan.

Dengan demikian, sesuatu yang diajarkan/ terdapat dalam budaya lokal di beberapa daerah di Nusantara memiliki peran positif dan penting dalam membangun keharmonisan baik antara masyarakat, pun juga dengan alam. Kebudayaan atau kearifan lokal yang terdapat dimasyarakat baik yang tersirat maupun tersurat perlu dengan seksama dikaji lebih dalam kembali dan juga bisa tetap dipertahankan, karena hal itu dapat dijadikan alat untuk menjadi pijakan yang bersifat fundamental dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, hal ini akan menjadi jati diri atau identitas suatu daerah/bangsa.

D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat

1. Definisi masyarakat dan Masyarakat Adat

Dalam memahami masyarakat adat, tentu harus paham terlebih dahulu mengenai konsep tentang masyarakat. Kalidjernih (2010, hlm. 178) mendefinisikan masyarakat yaitu “sekelompok orang yang memiliki suatu kultur dan teritori (wilayah) yang sama”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep tentang masyarakat merupakan sekumpulan individu atau sekelompok orang yang mempunyai kesamaan tentang kultur perilaku kehidupannya dan mendiami teritori atau wilayah yang sama pula.

Pendapat lain mengenai masyarakat dikemukakan oleh Hiller (dalam Darwis , 2008, hlm. 100) dijelaskan “masyarakat adalah manusia yang menjalani kehidupan terintegritas dengan kebudayaan sebagai alat”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan seseorang yang menjalankan kehidupannya secara terintegrasi dengan orang lain melalui suatu kebudayaan sebagai dasarnya.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa masyarakat merupakan sistem sosial, seperti halnya yang dikemukakan oleh Shilds (dalam Darwis , 2008, hlm. 100) menyatakan “masyarakat adalah sejenis sistem sosial yang di dalamnya berisi prasyarat yang esensial untuk kelanjutan ketahanan kehidupan suatu sistem”.

Sama halnya dengan pendapat Shilds, Thomlinson (dalam Darwis , 2008, hlm. 100) mendefinisikan masyarakat “adalah sekelompok besar manusia yang terorganisasikan dan berkelanjutan; suatu kelompok manusia dalam skala luas yang bersifat fundamental”.

Dari berbagai definisi mengenai masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang terorganisir dan berkelanjutan dalam menjalankan suatu sistem sosial.

Setelah memahami konsep umum dari masyarakat, selanjutnya membahas mengenai konsep masyarakat adat. Darwis (2008, hlm. 102) mengemukakan pendapat Ter Haar mengenai pengertian masyarakat adat yaitu:

“Masyarakat adat adalah kesatuan manusia yang teratur menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan untuk selama-lamanya”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat merupakan kesatuan individu yang teratur menetap pada suatu wilayah tertentu kemudian mempunyai struktur-struktur tertentu seperti penguasa (ketua/tokoh) dan mempunyai mempunyai khazanah kekayaan baik berwujud maupun tidak dimana setiap anggota dari kelompok itu patuh terhadap hal-hal yang diatur dalam kehidupan bersama tersebut, dengan tidak mempunyai kecenderungan untuk membubarkan atau meninggalkan ikatannya atau tidak melepaskan diri dari ikatan kelompoknya itu.

Selanjutnya dalam Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air pasal 6 ayat (3) dijelaskan bahwa masyarakat adat adalah “sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau dasar keturunan”.

Berdasarkan definisi dan penjelasan pasal 6 ayat (3) Undang-undang No 7 tahun 2004 mengenai masyarakat adat, dapat ditegaskan bahwasannya masyarakat adat merupakan sekumpulan orang yang terikat dalam satu wilayah tertentu, dan menjalankan kehidupannya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh keturunannya atau nenek moyangnya terdahulu sebagai acuan dalam kehidupannya.

Dengan demikian, suatu masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki kebiasaan atau kultur dan wilayah yang sama, sedangkan masyarakat adat merupakan kumpulan masyarakat yang mempunyai kebiasaan yang diwariskan dan dilakukan sebagai pedoman dalam kehidupannya, mempunyai struktur golongan di masyarakat (penguasa-

penguasa), memiliki aturan dan sanksi yang mengikat baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

2. Unsur-unsur Masyarakat

Sejak manusia hidup bersama dalam masyarakat dan selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, baik benda ekonomis (kekayaan), kekuasaan, keturunan, ilmu pengetahuan dsb, maka sesuatu yang dihargai tersebut akan menjadi bibit timbulnya sistem penggolongan sosial atau pelapisan sosial dalam masyarakat. Masyarakat telah mengenal sistem pembagian atau penggolongan masyarakat sejak dahulu. Aristoteles telah menyatakan bahwa dalam setiap negara selalu terdapat tiga unsur yaitu orang kaya sekali, orang melarat, dan orang yang berada di tengahnya.

Menurut Soekanto (dalam Gunawan, 2010, hlm. 4) ada empat unsur yang terdapat dalam masyarakat, yaitu :

“1) adanya manusia yang hidup bersama, (dua atau lebih) 2) mereka bercampur untuk waktu yang cukup lama, yang menimbulkan sistem komunikasi dan tata cara pergaulan lainnya. 3) memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan. 4) merupakan sistem kehidupan bersama yang menimbulkan kebudayaan”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur dari masyarakat antara lain yakni adanya kehidupan individu yang hidup bersama, memiliki sistem komunikasi dan ketentuan-ketentuan tertentu yang menimbulkan tata cara perilaku kehidupannya sendiri, memiliki nilai kesadaran sebagai satu kelompok kesatuan dan memiliki sistem kehidupan bersama sehingga menimbulkan suatu kebudayaan yang khas.

Sedangkan Krech, Crutehfield, dan Ballachey, (Setiadi, dkk. 2007, hlm. 79), menguraikan bahwa unsur-unsur dari masyarakat adalah “1) kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi 2) kegiatannya terarah pada sejumlah

tujuan yang sama 3) memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap, dan bentuk tindakan yang sama”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih dicirikan dengan interaksi, kegiatan, tujuan, keyakinan dan tindakan sejumlah manusia yang sedikit banyak bercenderung sama. Dalam masyarakat tersebut terdapat ikatan-ikatan berupa tujuan, keyakinan, tindakan terungkap pada interaksi manusianya. Dalam hal ini, interaksi dan tindakan itu tentu saja interaksi serta tindakan sosial.

Selanjutnya, Menurut Fairehild (Setiadi, dkk. 2007, hlm. 80) mengungkapkan bahwa :

“Unsur-unsur masyarakat meliputi 1) Kelompok manusia, 2) adanya keterpaduan atau kesatuan diri beralaskan keperntingan utama, 3) adanya pertahanan dan kekekalan diri, 4) adanya kesinambungan, 5) adanya hubungan yang pelik diantara anggotanya”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dari masyarakat itu adalah adanya sekelompok manusia yang menunjukkan perhatian bersama secara mendasar, pemeliharaan kekekalan bersama, perwakilan manusia menurut sejenisnya yang berhubungan satu sama lain secara berkesinambungan. Oleh karenanya, relasi manusia sebagai suatu bentuk masyarakat itu, tidak terjadi dalam waktu yang singkat, melainkan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif cukup lama.

Selanjutnya, menurut Setiadi dkk. (2007, hlm. 79) menyimpulkan dari beberapa unsur masyarakat yang telah dikemukakan oleh para ahli adalah

“Adanya kumpulan orang yang sudah terbentuk dengan lama dan sudah memiliki sistem dan struktur sosial tersendiri, memiliki kepercayaan (nilai), sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama juga memiliki kesinambungan dan pertahan diri”.

Berdasarkan hal tersebut, melalui pengamatan dan juga penghayatan, kita setuju bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia butuh orang lain untuk dapat hidup dalam lingkungannya. Oleh sebab itu, manusia sejak lahir dan sampai mati ia selalu terikat dengan masyarakat.

Menurut Gillin (Soekanto, hlm. 184) di dalam karyanya yang berjudul *General Features of Social Institutions*, telah mengurai beberapa ciri-ciri umum kemasyarakatan yaitu salah satunya sebagai berikut :

“Suatu masyarakat adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan (lembaga kemasyarakatan) dan hasil-hasilnya. Lembaga masyarakat terdiri dari adat istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit fungsional”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah organisasi dengan pola pemikiran dan pola perilaku yang terbentuk melalui aktivitas proses dan hasil dari bermasyarakat yang akan membentuk lembaga kemasyarakatan. Salah satu lembaga kemasyarakatan tersebut yakni adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya.

3. Sifat Umum Masyarakat Adat Indonesia

Hukum adat merupakan aturan kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia di turunkan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Sejak manusia berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya.

Hukum adat sebagai hasil budaya bangsa Indonesia bersendi pada dasar pikiran yang berbeda dengan dasar pikiran dan kebudayaan barat, dan oleh karena itu untuk dapat memahami hukum adat kita harus dapat menyelami

dasar alam pikiran pada masyarakat Indonesia. Berbeda dengan cara hukum barat yang cenderung individualistis dan liberalistis.

F.D. Holleman (Darwis, 2008, hlm. 30) dalam pidato inagurasinya yang berjudul “*De Commune trek in het Indonesisehe reclusleven*” (corak kegotongroyongan di dalam kehidupan hukum Indonesia), menyimpulkan adanya empat sifat umum hukum adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai satu kesatuan yaitu antara lain kepercayaan gaib (*religio-magis*), komunal (*commune*), kontan (tunai), dan konkrit (*visual*).

Corak hukum adat merupakan refleksi cara berpikir suatu masyarakat, yaitu merupakan refleksi cara pandangan hidup suatu kesatuan masyarakat dalam kehidupan bersama. Corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak budaya masyarakatnya. Karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

a. Sifat Kepercayaan Gaib (*Religi-Magis*)

Sifat kepercayaan gaib (*religio-magis*) adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogis, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lainnya.

Koentjaraningrat (Darwis, 2008, hlm. 46), di dalam tesisnya menulis bahwa alam pikiran *religio-magis* itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda.
2. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara-suara yang luar biasa.
3. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai unsur-unsur magis dalam berbagai perbuatan-perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib
4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Sebagai tambahan serta penegasan atas pengertian kepercayaan gaib (*religio–magis*), Bushar Muhammad (Darwis, 2008, hlm. 46) mengemukakan bahwa:

“Kata majemuk *participerend cosmisch*, yang dalam singkatnya mengandung pengertian kompleks; orang Indonesia pada dasarnya berpikir, merasa, dan bertindak didorong oleh kepercayaan (*religi*) kepada tenaga-tenaga gaib (*magis*) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda-benda. Semua tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan. Tiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari kosmos, dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rohaniah, *participatie* dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan terjaga, dan apabila terganggu harus dipulihkan. Memulihkan keadaan keseimbangan itu berwujud dalam beberapa upacara, pantangan atau ritus (*rites de passage*)”.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam dasar berpikir, merasa dan bertindak orang Indonesia masih dipengaruhi atau didorong oleh kepercayaan (*religi*) kepada hal-hal yang bersifat gaib (*magis*). Hal-hal gaib itu dapat terdapat pada orang, benda, tumbuhan-tumbuhan atau hewan. Hal tersebut terlihat dalam beberapa kegiatan upacara atau sembahyang pemujaan, pantangan atau ritual yang masih kita temukan sampai pada saat ini.

b. Sifat Komunal (*Commune*)

Hal kedua dari dasar cara berpikir dalam hukum adat adalah suatu segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan, lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan individual, karena pada masyarakat tersebut individualitas orang terdesak ke belakang. Masyarakat, desa, dusun yang senantiasa memegang peranan yang menentukan, pertimbangan dan keputusannya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Keputusan '*clan*', keputusan desa adalah berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi dengan hormat dan khidmat.

Menurut pendapat Darwis (2008, hlm. 47), tentang sifat komunal yang menyimpulkan bahwa:

“Sifat komunal (*commune trek*) dalam hukum adat itu, berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum. Dengan mentalitas itu, segala penilaian pembuatan keputusan dan tekanan dalam hukum adat terletak dalam tangan desa, masyarakat adat”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat, kepentingan seseorang dalam masyarakat tidak akan bisa semena-mena karena akan diimbangi oleh hak-hak umum yang telah diatur, disepakati dan ditaati oleh seluruh masyarakat adat, kemudian penilaian dalam keputusan akan terletak pada seorang tokoh atau ketua adat.

Secara singkat menurut F.D Holleman dalam pidatonya menyebutkan bahwa arti dari komunal ialah manusia terikat pada kemasyarakatan dan tidak bebas dari perbuatannya. Hak subyektif berfungsi sosial, kepentingan

bersama lebih diutamakan, bersifat gotong royong, sopan santun dan sabar, berprasangka baik dan saling hormat menghormati.

Dengan demikian, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keseluruhan masyarakat komunal adalah yang kuat, yang kuasa, menentukan segala, memberi arah kepada segala tindak-tanduk. Penilaian terletak pada masyarakat atau pendapat umum. Contoh: pelebaran jalan yang menggosur halaman atau sudut rumah penduduk, demi untuk kepentingan umum.

c. Sifat Kontan/Tunai

Sifat kontan (tunai) ini sudah terdapat dalam hukum adat pada umumnya. Sifat tunai itu mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan yang nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan. Tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat.

Dengan demikian, dalam hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan setelah ditimbang terima secara kontan itu adalah di luar akibat-akibat hukum dan memang tidak bersangkutan-paut atau bersebab-akibat menurut hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud yang telah selesai seketika itu juga adalah suatu perbuatan hukum yang dalam arti yuridis berdiri sendiri. Di dalam arti urutan kenyataan-kenyataan, tindakan-tindakan sebelum dan sesudah perbuatan yang bersifat kontan itu mempunyai arti logis terhadap satu sama lain. Contoh yang tepat dalam hukum adat tentang suatu perbuatan yang kontan adalah: jual-beli lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi dan lain-lain.

d. Sifat Konkret (*Visual*)

Dasar cara berpikir selanjutnya yang umum terdapat dalam hukum adat menurut F.D Holleman dalam pidatonya adalah sifat konkret. Menurutnya konkret artinya bahwa dalam berfikir yang tertentu yang senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki atau yang akan dikerjakan, ditransformir, baik berupa langsung maupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki (simbol, benda yang *magis* dan lain-lain). Contohnya ialah panjar, dalam bermaksud akan melakukan jual-beli atau memindahkan hak atas tanah; paningset, penyangcang dalam pertunangan atau akan melakukan perkawinan. Konkretnya itu adalah dengan bertindak atau berbuat sesuatu secara visual, kelihatan, biarpun hanya menyerupai objek yang dikehendaki.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun sebagian dari kita berfikir bahwa kita adalah seseorang yang sudah berfikiran modern, bukan masyarakat yang hidup terpencil, maka tentu cara berfikirnya tidak seperti yang empat tersebut. Tetapi coba kita perhatikan sekeliling kita, apakah kita tidak melihat banyak kaum terpelajar atau intelektual yang ketika melakukan suatu pekerjaan yang besar atau berat, pergi dulu ziarah ke kuburan leluhurnya meminta doa restu.

Jika kita mencoba berfikir secara logika, apa hubungannya hal tersebut dengan kuburan atau bakar menyan, sesajen tiap malam senin atau jumat. Juga banyak diantara kita yang masih percaya bahwa untuk melancarkan suatu usaha atau untuk menambah kesuksesan berkarir, dapat ditimbulkan dengan cara memakai benda-benda yang menurutnya sakti, misalnya dengan memakai cincin atau dengan mengantongi sebuah ajimat.

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan tersebut dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki empat sifat umum cara berpikir, yakni antara lain ialah: sifat kepercayaan gaib atau *religio-magis*, sifat komunal (*commune*) atau sifat hidup secara berkelompok, sifat kontan atau tunai, dan sifat konkret. Hal ini masih bisa kita lihat dan rasakan di dalam masyarakat kita sampai saat ini.

4. Peranan Masyarakat Adat

Cicero (dalam Darwis, 2008, hlm. 269) menyatakan “*ubi societas ibi ius*”, artinya ialah dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Pemaknaan dari bahasa latin yang diungkapkan oleh Cicero dapat ditekankan bahwasannya membahas masyarakat adat sama artinya membahas hukum adat. Karena lebih lanjut Darwis (2008, hlm. 269) menjelaskan “hukum yang berlaku dalam masyarakat mencerminkan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini mempertegas bahwa masyarakat dan hukum tidak bisa dipisahkan. Peraturan atau hukum yang terjadi di suatu masyarakat merupakan cerminan dari proses cara berpikir masyarakat tersebut.

Masyarakat dengan hukum memang tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan disesuaikan dengan jiwa atau semangat rakyat, seperti halnya yang dikemukakan oleh Savigny (dalam Darwis, 2008, hlm. 269) menyatakan “setiap masyarakat mempunyai *volksgeist* (jiwa atau semangat rakyat), *volksgeist* masyarakat tidak sama, maka hukum yang berlaku masing-masing masyarakat tidak sama atau belum tentu sama”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pada suatu masyarakat mempunyai perbedaan-perbedaan sesuai dengan cara pandang masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat akan mempunyai jiwa dan rasa semangat yang tidak akan sama antara masyarakat satu dengan lainnya.

Seperti halnya hukum adat di Indonesia, hukum adat tumbuh dari suatu kebutuhan, cara hidup, yang keseluruhannya merupakan sebuah kebudayaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Darwis (2008, hlm. 269) bahwasannya “ hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum yang terdapat pada suatu masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang penting dan nyata karena hal itu yang menentukan cara pandang dalam menjalani kehidupannya juga memiliki peranan dalam melestarikan kebudayaan yang ada karena hukum adat merupakan salah satu aspek dari kebudayaan.

Selain memiliki peranan melestarikan kebudayaan, masyarakat adat memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat seperti yang terdapat pada Undang-undang negara republik Indonesia Tahun yaitu pada pasal 18 poin b, yang isinya membuktikan masyarakat hukum adat memiliki peran pembangunan nasional. Seperti halnya yang di kemukakan Darwis (2008, hlm. 271) menjelaskan bahwa “Undang-undang negara republik Indonesia 1945 masih menghormati hukum adat dengan kata lain tidak

mengenyampingkan hukum adat, yang berarti hukum adat punya peranan dalam pembangunan nasional.”

Dengan demikian, berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia itu sendiri hukum adat memiliki peranan dalam pembangunan nasional. Selain itu, hukum yang terdapat di masyarakat menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 masih menghormati hukum adat yang berada di Indonesia atau dengan kata lain, hukum negara tidak mengenyampingkan hukum adat yang berlaku.

5. Ciri-ciri Masyarakat Adat

Masyarakat adat memiliki beberapa ciri, Sukanto (dalam Darwis, 2008, hlm. 101) mengemukakan beberapa ciri masyarakat adat:

1. Manusia yang hidup bersama secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya.
2. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama.
3. Mereka sadar bahwa manusia-manusia tersebut merupakan bagian dari suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Berdasarkan uraian pendapat di atas mengenai ciri-ciri masyarakat adat, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat merupakan masyarakat yang hidup dan bergaul bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari kesatuan dari kelompoknya dan kemudian mereka akan membentuk satu kesatuan sistem kehidupan yang menghasilkan kebudayaan.

6. Pembinaan Masyarakat Adat

Dalam pokok bahasan sebelumnya, mengenai peranan masyarakat adat dijelaskan bahwa masyarakat adat memiliki peran dalam pembangunan nasional, juga masyarakat adat memiliki peran dalam melestarikan kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut maka dirasa perlu adanya pembinaan masyarakat adat sebagai wujud dalam upaya pembangunan nasional dan melestarikan kebudayaan sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia.

Pembinaan itu sendiri merupakan proses pendidikan, seperti halnya yang dikemukakan oleh Affandi (2011, hlm. 42) yang menyatakan bahwa:

“Sebagai proses pendidikan, pembinaan dan pengembangan harus merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik (peserta pembinaan dan pengembangan) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pembinaan masyarakat adat harus menggunakan pendekatan yang berciri edukatif. Sehingga diharapkan mampu mendapatkan dampak yang positif dari upaya pembinaan ini.

Menurut Musanef (1991, hlm. 11) “Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”.

Sama halnya dengan pendapat Affandi (2011, hlm. 43) mengemukakan mengenai tujuan pembinaan itu sendiri yaitu “membentuk pribadi utuh dan manusiawi”, dengan bentuk pembinaan yang berorientasi ke atas Affandi (2011, hlm. 44) yaitu “pembinaan meliputi usaha menanamkan ketakwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghayati nilai kerohanian dan falsafah hidup bangsa.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari proses pembinaan ialah membentuk manusia yang manusiawi, artinya seseorang diharapkan menjadi manusia yang tidak keluar dari nilai dan norma yang wajar dan diterima oleh manusia lain. Pembinaan itu sendiri meliputi proses menanamkan nilai ketakwaan kepada sang khaliq juga proses menghayati nilai-nilai kerohanian dan falsafah hidup berbangsa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha (1997, hlm. 16017) mendefinisikan pembinaan bahwa:

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Selanjutnya bentuk pembinaan berorientasi keluar, menurut Affandi (2011, hlm. 44) menjelaskan “pembinaan orientasi keluar meliputi pembinaan kesadaran terhadap lingkungan, baik budaya, sosial dan alam, serta masa depannya.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang berorientasi keluar yakni mengenai proses menanamkan kesadaran

terhadap lingkungan, baik itu berupa budaya, sosial, alam serta masa depannya.

Dengan demikian, pembinaan masyarakat adat dirasa penting dalam upaya pembangunan nasional, pembinaan ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengikuti lembaga formal, seperti halnya sekolah, perguruan tinggi, atau pun pembinaan secara Non-formal yang dilakukan melalui budaya diskusi dengan tokoh adat setempat.

7. Dasar hukum mengenai pembinaan masyarakat adat di Indonesia

Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Namun setelah amandemen konstitusi keberadaan masyarakat adat di Indonesia tidak terlepas dari adanya aturan yang mengakui dan menghormati keberadaannya. Seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18b ayat (2) disebutkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.

Selanjutnya dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa masyarakat adat akan terjaga eksistensinya dan diakui keberadaannya selama masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia.

Selanjutnya dalam pasal 6 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia juga menjelaskan mengenai masyarakat adat di Indonesia, yaitu dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa “dalam rangka penegakan hak azasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”.

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 39 Tahun 1999 dapat ditegaskan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dilindungi oleh hukum. Selain itu juga harus adanya rasa saling menghargai antara masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya, sehingga terciptanya kondisi yang selaras antara masyarakat adat dan yang lainnya.

Selanjutnya dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 4 ayat (3) dijelaskan juga mengenai masyarakat adat yaitu, “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan masyarakat adat di Indonesia dilindungi oleh Undang-undang dasar negara republik Indonesia, selama keberadaannya masih diakui, selaras dengan perkembangan jaman, dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, maka keberadaan masyarakat adat harus diakui dan dihormati keberadaannya.

Berbeda halnya dengan pendapat Satjipto Rahardjo (1998, hlm. 43) mengemukakan bahwa

“Hukum positif tidak dapat berhadapan dengan hukum adat karena hukum adat sudah terangkum masuk dalam hukum nasional dan hukum positif ini dibangun dari kekayaan tersebut. Hukum adat merupakan kekayaan untuk membangun hukum nasional tetapi bukan berarti hukum adat dipertahankan dalam segi keutuhannya didalam hukum nasional. Hal ini pada gilirannya akan muncul hukum nasional Indonesia sebagai miliknya sendiri.”

Pendapat tersebut sama halnya dengan yang dikatakan Imam Sudiyat (1981, hlm. 93) yang menyatakan bahwa:

“Memang suatu pembangunan hukum nasional yang mendasar pada hukum adat kelihatannya merupakan suatu hal yang aneh dan tidak mungkin dilaksanakan karena akan menghambat perkembangan hukum itu sendiri. Anggapan ini sendiri tidak benar sama sekali sebab suatu pembentukan hukum nasional akan hidup didalam masyarakat apabila berlandaskan adat.”

Berdasarkan gambaran di atas, maka peranan hukum adat dalam hukum positif indonesia sangat penting. Namun dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita sekarang ini, tidak dijumpai ketentuan yang memuat penegasan secara menyeluruh tentang kedudukan hukum adat dalam hukum positif indonesia, melainkan hanya bagian-bagian tertentu saja.

8. Karakteristik Masyarakat Banten

Masyarakat Banten adalah suku Sunda yang religius meski terkadang masih percaya dengan tradisi dan adat lama. Budaya Banten merupakan bagian dari dinamika budaya nasional yang berkembang seiring dengan perjalanan ruang dan waktu.

Selain itu, masyarakat Banten sebagian besar adalah penganut agama Islam. Agama Islam tumbuh begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Banten, orang Banten dikenal sebagai penganut Islam yang fanatik. Pengaruh Islam sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Banten. Terlihat dari banyaknya bangunan masjid yang berdiri di seluruh wilayah Banten.

Pada masyarakat yang sangat kental suasana keagamaannya, seperti Banten, peran tokoh agama sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Kyai di Banten memiliki status sosial yang dihormati oleh masyarakat. Kehidupan masyarakat religius didasarkan kepada suatu kesakralan, Tuhan atau Allah, sehingga ketertiban sosial pun dipandang memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan di atasnya. Karena itu, masyarakat Banten memiliki ketergantungan terhadap tokoh-tokoh agama dalam memandu kehidupannya.

Selain Kyai, ada juga kelompok lain yang merupakan salah satu elemen berpengaruh dalam masyarakat Banten, yakni Jawara. Jawara adalah seseorang yang dikenal memiliki keunggulan fisik dan kekuatan-kekuatan untuk memanipulasi kekuatan supranatural (*magic*), seperti penggunaan jimat. Ia cenderung terhadap penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Secara umum, masyarakat Banten dikenal memiliki karakter yang religius, agresif, cenderung keras (memberontak), tetapi cerdas dan mudah bergaul dengan siapapun. Selain itu, watak masyarakat Banten atau orang Banten adalah memiliki sifat blak-blakan, egaliter, kekeluargaan, kompak, berani mengatakan benar atau salah dan memiliki sifat *locus of control internal* (intropeksi diri dari kesalahan).

Provinsi Banten menemukan bentuknya yang sekarang melalui perkembangan sejarah yang panjang. Berbagai pengaruh telah ikut mewarnai kehidupan sosial, politik dan budaya masyarakat Banten. Peran Banten dalam percaturan politik Internasional dikukuhkan saat Sultan Banten mengirim duta besarnya ke Inggris pada tahun 1681, dan sebaliknya Eropa juga mengakui keberadaan Banten ketika Raja Christian V dari Denmark mengirim utusannya ke Banten tahun 1682.

Keindahan Ibu Kota Banten Lama, Surosowan dengan penghuninya yang multietnis digambarkan oleh Belanda bak Kota Amsterdam. Kejayaan Banten Lama masih dapat dilihat dari sisa-sisa bangunan Istana Surosowan, Kaibon, Benteng Speelwijk dan kepurbakalaan lainnya. Keunikan lain yang dimiliki Banten adalah keberadaan suku Baduy, dimana sebuah komunitas bisa mempertahankan nilai adat dan budayanya terjaga utuh dari pengaruh modernisasi yang mulai masuk. Tradisi Sunda Wiwitan masih dipraktikkan. Sunda wiwitan adalah agama atau kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur (animisme dan dinamisme). Pantangan yang diajarkan terus menerus secara turun temurun menjadikan mereka hidup dalam keharmonisan dengan sesama manusia dan alam.

Selain Suku Baduy, ada lagi komunitas masyarakat adat Desa Cisungsang yang terletak di kaki Gunung Halimun, yang dikelilingi oleh 4 (Empat) desa adat lainnya yaitu Desa Cicarucub, Bayah, Citorek, dan Cipta Gelar. Masyarakat Adat Cisungsang dipimpin oleh seorang Kepala Adat, yang penunjukannya melalui proses wangsit dari karuhun. Mereka telah lama mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi masyarakat setempat. Pengalaman berinteraksi secara ketat dengan alam telah memberikan pengetahuan mendalam bagi kelompok-kelompok masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya lokalnya. Mereka telah memiliki pengetahuan lokal (*Local Knowledge*) untuk mengelola tanah, tumbuhan dan binatang baik di hutan, laut untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka sendiri seperti makanan, obat-obatan, pakaian dan perumahan. Harus diakui bahwa masyarakat adat yang hidup puluhan ribu tahun di daerah ini merupakan “ilmuwan-ilmuwan yang paling tahu” tentang alam lingkungan mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik masyarakat Banten adalah termasuk ke dalam suku sunda yang masih religius meski terkadang dalam kehidupannya masih terdapat kepercayaan dengan tradisi dan adat lama yang cenderung bersifat mistis. Masyarakat Banten sebagian besar adalah penganut agama Islam dan cenderung fanatik. Secara umum masyarakat Banten dikenal memiliki karakter yang religius, agresif, cenderung keras (memberontak), tetapi cerdas dan mudah bergaul. Selain itu, masyarakat Banten memiliki watak blak-blakan, egaliter, berani mengatakan

benar atau salah dan memiliki sifat *locus of control* internal atau dapat mengintropeksi diri dari kesalahan.

E. Tinjauan Umum Tentang Mahasiswa

1. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat.

Hal ini sesuai dengan pengertian definisi mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 yakni peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Sama halnya dengan pengertian mahasiswa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yakni, mahasiswa ialah pelajar perguruan tinggi. Di dalam struktur pendidikan Indonesia, mahasiswa menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang lain.

Selanjutnya menurut Sarwono (1978) “mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi”. Pengertian Mahasiswa menurut Knopfemacher (dalam Sarwono, 1978) adalah “insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi (yang makin menyatu dengan masyarakat), dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual.”

Dari pendapat di atas bisa dijelaskan bahwa mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena telah terdaftar atau terdapat hubungannya dengan perguruan tinggi yang mempunyai beberapa tugas

dalam perkembangan masyarakat dan diharapkan menjadi seorang intelektual.

Selain itu, peran mahasiswa bukan hanya sebagai peserta didik dalam suatu perguruan tinggi, tetapi lebih dari itu mahasiswa memiliki beberapa peran yang harus dilakukan sebagai salah satu calon intelektual yang akan mewarisi Negara dan peradaban. Peranan mahasiswa secara umum yakni :

a. Mahasiswa Sebagai ‘Iron Stock’ (Stok Masa Depan)

Salah satu dari peranan umum seorang mahasiswa, adalah dapat menjadi *Iron Stock*, yaitu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Intinya mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa depan. Tak dapat dipungkiri bahwa seluruh organisasi yang ada akan bersifat mengalir, yaitu ditandai dengan pergantian kekuasaan dari golongan tua ke golongan muda, oleh karena itu kaderisasi harus tetap dilakukan. Dunia kampus dan kemahasiswaannya merupakan momentum kaderisasi yang sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan bagi mereka yang memiliki kesempatan.

Pemuda dalam hal ini mahasiswa, merupakan pengganti generasi yang sudah rusak. Sejarah telah membuktikan bahwa di tangan generasi mudalah perubahan-perubahan besar terjadi, dari zaman nabi, kolonialisme, hingga reformasi, pemudalah yang menjadi garda depan perubah kondisi bangsa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki salah satu peranan dalam kehidupannya yakni untuk menjadi asst, cadangan dan harapan bangsa untuk masa depan. Mahasiswa harus menjadi warga negara

yang tangguh, memiliki intelektual yang tinggi dan mempunyai akhlak yang mulia guna menggantikan generasi-generasi sebelumnya.

b. Mahasiswa Sebagai ‘Guardian of Value’ (Penjaga Nilai-nilai)

Mahasiswa sebagai *Guardian of Value*, hal itu berarti bahwa mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai di masyarakat. Nilai yang harus dijaga adalah sesuatu yang bersifat benar mutlak, dan tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Nilai yang harus dijaga ialah nilai yang bersumber dari suatu zat yang Maha Benar dan Maha Mengetahui.

Selain nilai tersebut, nilai yang wajib dijaga oleh mahasiswa adalah nilai-nilai dari kebenaran ilmiah. Walaupun memang kebenaran ilmiah tersebut merupakan representasi dari kebesaran dan keberadaan Tuhan, sebagai zat yang Maha Mengetahui. Mahasiswa harus mampu mencari berbagai kebenaran yang berlandaskan watak ilmiah dan bersumber dari ilmu-ilmu yang didapatkan dan selanjutnya harus diterapkan dan jaga di masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang mahasiswa harus dapat berperan sebagai penjaga nilai-nilai baik di masyarakat. Mahasiswa harus mampu mempertahankan dan menjaga jati diri dan karakter bangsa.

c. Mahasiswa Sebagai ‘Agent of Change’ (Agen Perubahan)

Mahasiswa sebagai *Agent of Change*, Artinya adalah mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan (yang lebih baik). Mahasiswa adalah golongan yang harus menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan, karena mahasiswa merupakan kaum yang ‘eksklusif’. Mahasiswa-mahasiswa yang telah sadar sudah seharusnya tidak lepas tangan begitu saja. Mereka

tidak boleh membiarkan bangsanya melakukan perubahan ke arah yang salah. Merekalah yang seharusnya melakukan perubahan-perubahan tersebut.

Suatu kaum harus mau berubah bila mereka menginginkan sesuatu keadaan yang lebih baik. Lalu, ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah orang yang beruntung, sedangkan orang yang hari ini tidak lebih baik dari kemarin adalah orang yang merugi. Oleh karena itu betapa pentingnya arti sebuah perubahan yang harus dilakukan.

Perubahan itu sendiri sebenarnya dapat dilihat dari dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa tatanan kehidupan bermasyarakat sangat dipengaruhi oleh hal-hal bersifat materialistik seperti teknologi, misalnya kincir angin akan menciptakan masyarakat feodal, mesin industri akan menciptakan masyarakat kapitalis, internet akan menciptakan masyarakat yang informatif, dan lain sebagainya. Pandangan selanjutnya menyatakan bahwa ideologi atau nilai sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya dapat mengakomodasi kedua pandangan tersebut demi terjadinya perubahan yang diharapkan. Itu semua karena mahasiswa berpotensi lebih untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa harus bisa menjadi agen perubahan terhadap sesuatu hal buruk yang terjadi di dalam masyarakat. Mahasiswa harus mampu mengubah sesuatu ke arah yang lebih baik, mulai dari diri pribadi, lingkungan sekitar dan juga negara.

F. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Kemahasiswaan

1. Teori Organisasi

a. Pengertian Organisasi

Menurut Subkhi dan Jauhar (2013, hlm. 3) “organisasi adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama”. Sementara itu, Winardi (2011, hlm. 1) menyatakan bahwa:

“Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Dimana organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu.”

Sama halnya dengan yang dinyatakan Winardi, menurut Rivai dan Mulyadi (2012, hlm. 169) menjelaskan bahwa organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.

Dari pendapat tersebut, kita dapat memahami bahwa organisasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Dengan adanya organisasi, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak akan dilakukan oleh individu. Didasarkan dengan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendirian di dalam masyarakat. Selain itu, organisasi dapat memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah dalam meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.

Hal itu serupa dengan pendapat Lubis (dalam Nawawi, 2006, hlm. 9) yang mengemukakan bahwa:

“Organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, sehingga setiap anggotanya memiliki fungsi dan tugas masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.”

Sama halnya dengan Schein (dalam Nawawi, 2006, hlm. 9) yang berpendapat bahwa:

“Organisasi adalah koordinasi kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta serangkaian wewenang dan tanggung jawab”.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa organisasi adalah kumpulan satu kesatuan manusia yang mempunyai kegiatan dan saling berinteraksi dengan suatu pola tertentu dengan maksud dan tujuan bersama melalui adanya pembagian-pembagian tugas dan fungsi juga mempunyai rasa tanggung jawab di dalamnya.

Beberapa pengertian organisasi menurut para ahli yang dikutip oleh Subkhi dan Jauhar (2013, hlm. 3) yang diantara lain menurut Ernest Dale, yakni:

“Organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kelompok.”

Sedangkan menurut pendapat Cyrill Soffer (dalam Subkhi dan Jauhar, 2013, hlm. 3), yang menyatakan bahwa:

“Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian dimana sistem itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi yakni, suatu kumpulan orang-orang di dalamnya/anggota yang mempunyai pola kerja dari anggota dalam kelompok, kemudian masing-masing mempunyai peran yang diperinci menjadi tugas dalam suatu sistem kerja dan digabungkan lagi dalam beberapa bentuk hasil. Selain itu, organisasi merupakan salah satu karikatur

dalam proses bermasyarakat, di dalam proses berorganisasi kita akan mampu belajar tentang bagaimana dinamika hidup berkelompok.

2. Pengertian Organisasi Kemahasiswaan

Menurut Subkhi dan Jahuar (2013, hlm. 142) yang menjelaskan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah “organisasi yang mana didalamnya beranggotakan mahasiswa”. Sedangkan, menurut Sudarman (2004, hlm. 34) menjelaskan bahwa:

“Organisasi Kemahasiswaan diperguruan tinggi diselenggarakan atas prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa itu sendiri. Organisasi tersebut merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan peningkatan ilmu dan pengetahuan, serta integritas kepribadian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan juga sebagai wadah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di perguruan tinggi yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa itu sendiri.”

Hal ini dikuatkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Pasal 2 yang berbunyi bahwa “organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.”

Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu organisasi kemahasiswaan merupakan wadah dan sarana untuk mengembangkan dirinya dalam wilayah penalaran, keilmuan, minat, bakat dan potensi mahasiswa dengan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa itu sendiri.

Menurut Darmawan (2010, hlm. 5-6) organisasi kemahasiswaan di dalamnya terdapat:

1. Sumber daya manusia yang beragam (karena organisasi adalah perkumpulan manusia)
2. Sumber daya alam dan lingkungan
3. Tujuan yang hendak dicapai
4. Sarana atau instrumen yang digunakan dalam mencapai tujuan yang dimaksud.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki keberagaman sumber daya (sumber daya manusia, alam dan lingkungan), tujuan yang hendak dicapai organisasi dan perangkat guna membantu dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut.

3. Jenis dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

Dalam perjalanan organisasi kemahasiswaan menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan dibagi menjadi dua macamnya, menurut Notosusanto (1983, hlm. 183) menyebutkan bahwa:

“Secara historik, dapat kita lihat adanya dua macam organisasi mahasiswa berdasarkan lingkungan kegiatannya, yakni (1) organisasi kemahasiswaan ekstrakurikuler (organisasi ekstra) dan (2) organisasi kemahasiswaan intrauniversiter (organisasi intra).”

Notosusanto (1983, hlm. 184) juga membagi organisasi ekstra yang pernah ada di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni:

1. Berdasarkan agama
2. Berdasarkan partai politik/golongan
3. Berdasarkan lokalitas

Organisasi kemahasiswaan memiliki berbagai jenis, ketiganya memiliki ciri khas yang dalam ruang geraknya tentu berbeda. Selanjutnya, Notosusanto (1983, hlm. 185) menyebutkan mengenai titik berat perbedaan organisasi kemahasiswaan ekstra dan intra bahwa:

“Organisasi ekstra lebih menitikberatkan kepada kehidupan mahasiswa sebagai *sosial wazen* (mahluk sosial), sedangkan organisasi intra lebih meletakkan titik berat pada kehidupan mahasiswa sebagai *studeren wazen* (mahluk belajar).”

Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang mempunyai fungsi organisasi kemahasiswaan yaitu diawali dari peran mahasiswa itu sendiri yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk belajar. Kedua peran itu dapat dimaksimalkan atau diasah melalui aktif dalam organisasi kemahasiswaan baik ekstra maupun intra. Organisasi mahasiswa memiliki fungsi salah satunya ialah sebagai *moral force*, *iron stock* dan *agent of change*.

Perjalanan gerakan organisasi mahasiswa menurut Prasetyanto, Indriyo dkk (2001, hlm. 41) yang menyatakan bahwa:

“Dalam bingkai sejarah, gerakan mahasiswa pernah menjadi bagian dari sebuah gerakan pemuda Indonesia. Mahasiswa pernah menjadi salah satu bagian dari gerakan pemuda sebagaimana dilukiskan sebagai sosok yang dinamis.”

Prasetyo, Indriyanto dan kawan-kawan (2001, hlm. 43) juga pernah menyatakan bahwa:

“Puncak dari gerakan mahasiswa terjadi pada angkatan 98 yang diyakini berhasil menumbangkan rezim orde baru. Gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa ini bersifat massif dan berhasil meruntuhkan hegemoni dan kekuasaan nyata negara.”

Secara konstitusi, organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi yang berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi yakni:

1. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi mahasiswa;
2. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan serta rasa kebangsaan;
3. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa;
4. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Dengan demikian, dari beberapa pernyataan menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi dan manfaat. Lebih lanjut, organisasi mahasiswa atau dalam hal ini gerakan mahasiswa pernah menjadi sebuah gerakan pemuda yang sangat kuat. Organisasi mahasiswa memiliki beberapa fungsi antara lain yakni untuk memwadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi mahasiswa, sarana untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa, memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa dan untuk mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagaimana sesuai menurut tri dharma perguruan tinggi.